

PANGAN - PENYELENGGARAAN

2026

PERDA.PADANG NO.1, BD 2026/NO.1, 67 HLM,

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.1 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN

ABSTRAK

- Bahwa ketersediaan pangan yang aman, cukup, bermutu, dan bergizi merupakan hak dasar masyarakat yang perlu diselenggarakan secara terkoordinasi dan terpadu guna mewujudkan sumber daya manusia berkualitas; Penyelenggaraan pangan yang adil, merata, dan berkelanjutan perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal daerah; Diperlukan pengaturan yang komprehensif dan terpadu dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pangan di daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 2015.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pangan, meliputi: perencanaan Pangan; Ketersediaan Pangan; Keterjangkauan Pangan; konsumsi Pangan dan Gizi; Keamanan Pangan; label dan iklan Pangan; penyelenggaraan ketahanan Pangan; kerawanan pangan; kejadian luar biasa dan kedaruratan keamanan pangan; pengawasan; sistem informasi Pangan; penelitian dan pengembangan Pangan; serta peran serta masyarakat, dengan sistematika terdiri dari 16 (enam belas) Bab dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 25 Maret 2026.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.